BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Barabai adalah Ibu kota di Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tengah (HST) merupakan salah satu dari 13 Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Memiliki luas 1.472,00 km dan penduduk 258.721 jiwa.

Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri dari 11 Kecamatan, 8 Kelurahan, dan 161 Desa. Salah satu Kecamatan yang ada di Kota Barabai adalah Kecamatan Barabai. Kecamatan Barabai terletak pada LS 20' dan BT 115' memiliki 54.57 km, dengan jumlah penduduk 56.740 jiwa, terdapat 18 Desa yaitu desa Awang Besar, Ayuang, Babai, Bakapas, Banua Binjai, Banua Budi, Banua Jingah, Benawa Tangah, Gambah, Kayu Bawang, Mandingin, Pajukungan, dan 6 kelurahan yaitu Barabai Barat, Barabai Darat, Barabai Selatan, Barabai Timur, Barabai Utara, Bukat. Tempat penulis melakukan penelitian adalah di Desa Mandingin.

Penulis memilih desa Mandingin yang terletak di Kec. Barabai sebagai lokasi penelitian karena penulis menemukan beberapa kasus suami yang tidak bekerja sedangkan istrinya yang bekerja.

B. Penyajian Data

Konsep nafkah dalam rumah tangga, yang mana dalam Al Qur'an sumber hukum islam sejak awal telah memberikan peran yang berbeda bagi suami istri baik dalam nafkah maupun dalam soal struktur rumah tangga. Tanggung jawab

menafkahi dalam keluarga dibebankan kepada suami sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam (Q.S al-Baqarah/2; 233):

"Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin."

Dengan penelitian awal yaitu peneliti mewawancara kepada informan dan observasi kegiatan pencatatan secara sistematik kejadian kejadian yang terjadi. Kemudian peneliti mengambil sempel beberapa keluarga dengan inti point pertanyaan sejauh mana pemahaman mereka tentang nafkah dalam rumah tangga dan faktor-faktor yang menyebabkan mereka bekerja diluar rumah dan dampakdampak yang ditimbulkan ketika mereka yang bekerja diluar rumah. Adapun yang menyebabkan mereka bekerja diluar rumah antara lain :

- 1. Tidak senang berdiam diri di rumah
- 2. Membantu perekonomian keluarga
- 3. Tuntutan profesi dan pendidikan

Kemudian pada hasil penelitian ini semua informan memahami tentang pengertian nafkah, yang menjabarkan kewajiban memberi nafkah yaitu seorang suami dan penerima nafkah adalah anggota keluarga. Meskipun informan mengakui bahwa yang berkewajiban mencari nafkah adalah suami dan penerima nafkah istri atau anggota keluarga akan tetapi sesuai hasil penelitian mereka juga turut berpartisipasi sebagai pencari nafkah, karena ketika penghasilan suami tidak

mencukupi kebutuhan rumah tangga maka istri pun turut membantu dalam perekonomian keluarga.

Mengenai pengukuran nafkah ini terjadi kesenjangan dengan pengakuan informan yang telah memahami konsep nafkah dalam Islam, ketika mereka memberikan target anggaran rumah tangga perbulanya kepada suami dan harus di penuhi, maka pemahaman informan tentang konsep nafkah belum eksplisit/belum dinyatakan dengan jelas.

Masalah pengukuran nafkah ini pun terkadang menjadi pemicu munculnya perdebatan dalam rumah tangga. Istri menuntut lebih yang tidak sesuai dengan penghasilan suami, istri merasa kurang cukup dengan nafkah yang diberikan oleh suami bahkan tidak mampu mengelola keuangan rumah tangga sehingga terjadinya pertenggakaran dan pada akhirnya anggaka peceraiaan pun meningkat hanya karna persoalan ekonomi, atau sebaliknya suami tidak memberikan wewenang kepada istri sebagai pengatur keuangan rumah tangga. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian awal peneliti melalui metode wawancara, ada beberapa informan yang mengakui bahwa pertenggakara dalam rumah tangga terjadi karena faktor utamanya adalah masalah keuangan/ekonomi rumah tangga.

Beberapa informan bahkan mengakui selama perkawinan dia belum merasakan bagaimana menjadi kepala rumah tangga yang mengatur keuangan rumah tangga, karna semua diatur olah istri. Anggaran rumah tangga pun sudah diatur juga dengan istri. Dan ketika istri mencoba mendiskusikan tentang itu suami pun justru marah karena merasa dia adalah pemimpin keluarga jadi memiliki hak untuk mengatur semuanya. Dalam hukum Islam ataupun hukum positif tidak ada

aturan untuk memberikan seluruh upah atau gajih suami kepada istri akan tetapi hal tersebut berkaitan dengan hal istri untuk mendapatkan ketenangan atau kenyamanan ketika istri diberikan amanah sebagai mana peran dan fungsinya sebagai pengatur keuangan keluarga atau pemimpin rumah tangga.

1. Wawancara I

a. Identitas informan

Nama/inisial : WR (suami)

TTL : Barabai, 10 Januari 1991

Alamat : Jl. Griya Mandingin, Desa Mandingin, Kec. Barabai

Pekerjaan : menjaga kios

Nama/Inisial : NY (istri)

TTL: Barabai, 8 Juli 1993

Alamat : Jl. Griya Mandingin, Desa Mandingin, Kec. Barabai

Pekerjaan : Pegawai Puskesmas

b. Uraian kasus

WR (suami) dan NY (istri) mereka menikah pada tahun 2019, mereka menikah atas kemauan sendiri dan dalam pernikahannya mereka memiliki satu orang anak yang berusia 5 tahun. Pada awal pernikahan semuanya berjalan dengan baik dengan menjalankan masing masing tugasnya dalam membangun rumah tangga. WR berkerja sebagai pegawai pegawai puskesmas (honor) yang mana ia sebagai perawat disana, sedangkan NY juga sebagai pegawai puskesmas (honor) dan sekaligus mengungus rumah tangga seperti layaknya istri. Namun pada tahun 2020 WR berhenti bekerja di puskesmas, dikarenakan masa honor sudah selesai di

tempat itu. Setelah kejadian itu WR menjadi kurang bersemangat untuk bekerja, setelah itu WR mencoba membangun kios kecil yang menjual pulsa, minuman dan makanan ringan, untuk menambah biaya rumah tangganya dan penghasilan tidak menentu. Sedangkan NY harus bekerja di puskesmas agar keperluan rumah tangganya agar bisa terpenuhi dan penghasilan 400-700, namun hasil yang ia peroleh belum bisa menutupi keperluan keluarganya. ²⁹

Semenjak saat itu pada tahun 2020 WR hanya menjaga kiosnya dirumah sedangkan NY yang bekerja diluar rumah seiring berjalannya waktu timbul problem/masalah dalam rumah tangganya ketika WR yang hanya dirumah saja menjaga kios karena tidak ingin bekerja seperti dulu, NY pun merasa khawatir tentang keuangan rumah tangganya yang mana jika suaminya tidak bekerja merasa khawatir tentang bagaimana mereka memenuhi kebutuhan sehari hari seperti membayanr tagihan, pendidikan anak. Meskipun ada rasa kekhawatiran dan frustasi, istri juga merasa empati terhadap suami yang mana mereka mungkin kesulitan dalam menemukan pekerjaan. Selama istri bekerja diluar rumah ada beberapa dampak yang terjadi dirumah tangga ini seperti ada pendapatan tambahan dari istri yang bekerja diluar ruma dan pembagian tanggung jawab dalam rumah tangga seperti membersihkan rumah, memasak, mengurus anak dan sebagainya. Alasan istri bekerja diluar rumah membantu kebutuhan rumah tangga untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenihi kebutuhan sehari hari, seperti makan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. 30

-

²⁹ WR, Suami, Wawancara Pribadi, Desa Mandingin, 5 Mei 2024

³⁰ NY, Istri, Wawancara Pribadi, Desa Mandingin, 7 Mei 2024

Sedangkan tanggapan WR kepada istri yang bekerja diluar rumah sah sah saja, karena ikut membantu keuangan/ekonomi rumah tangga dengan melihat kondisi kebutuhan yang mendesak, sementara penghasilannya sendiri sebagai suami tidak mencukupi. Mereka memahami konsep nafkah itu ialah tanggung jawabnya seorang suami, namun faktanya yang terjadi dalam rumah tangga ini kebutuhan meninggkat, seperti biaya pendidikan anak yang mana juga menjadi kebutuhan pokok maka dengan penghasilan yang paspasan suami pun membutuhkan istri dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga. Kemudian, dalam pekerjaan dirumah/mengurus rumah suami yang mengerjakan dikarenakan sudah ada perjanjian yang disepakati.

2. Wawancara II

a. Identitas informan

Nama/Inisial : MZ (suami)

TTL : Tanjung, 14 Desember 1990

Alamat : Jl. Perumahan Cahaya Muhibbin. Desa Mandingin.

Kec. Barabai

Pekerjaan : -

Nama/Inisial : SR (istri)

TTL: Barabai, 6 Mei 1993

Alamat : Jl. Perumahan Cahaya Muhibbin. Desa Mandingin.

Kec. Barabai

Pekerjaan : Pedagang

b. Uraian Kasus

MZ (suami) dan SR (istri) mereka menikah tahun 2017, mereka menikah atas kehendak sendiri dan dalam pernikahanya mereka mempunyai satu orang anak yang berusia 7 tahun. Pada awal pernikahan semuanya berjalan dengan baik dengan menjalankan masing-masing tugasnya dalam membagun rumah tangga³¹. MZ dan SR bekerja sama sebagai pedagang yang usahanya dari sang istri, namun kurang lebih 4 tahun mereka salaing membantu dalam menjaga usahanya. Awalnya semua berjalan dengan baik sampai di tahun 2022 tiba-tiba MZ berhenti membantu SR membangun usahanya, dan MZ pun tidak pernah bekerja hingga saat ini. Karena MZ merasa SR mampu untuk bekerja tanpa MZ bekerja lagi. MZ juga tidak ingin bekerja yang lain karena MZ merasa hasil dari pekerjaan SR sudah mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Setelah MZ memutuskan tidak bekerja lagi lalu timbul problem di rumah tangganya yaitu MZ tidak memberi nafkah kepada SR dan anaknya sehingga SR yang bekerja mencari nafkah untuk keluarganya pendapatannya berdagang tidak menentu, hubungan MZ dan SR makin menjauh/tidak harmonis lagi semenjak kejadian itu. Gunjingan dari tetangga yang mengatakan bahwa MZ hanya memanfaatkan SR saja, sampai ada pertengkaran yang hebat bahkan ingin smpai berpisah. Karena tidak harmonis lagi hubungan MZ dan SR mengakibatkan MZ tidak ingin tidur dengan SR lagi karena SR pulang bekerja pada malam hari dan tidak ingin tidurnya terganggu karena kedatangan SR saat SR pulang bekerja, hubungan MZ dan SR terus menjauh. Karena SR merasa MZ benar-benar sengaja tidak ingin bekerja SR sempat ingin meminta pisah tapi

³¹ SR, Istri, Wawancara Pribadi, Desa Mandingin, 12 Juni 2024

MZ meyakinkan bahwa MZ akan membantu SR untuk menjalankan usahnya tapi setelah itu MZ tetap tidak bekerja sampai saat ini.³²

Walaupun nafkah keluarga tidak ada sedikit kekurangan karena hasil dari uasaha SR lumayan untuk mencukupi kebutuhan dalam rumah tanagganya dan untuk masalah uang SR tidak masalah, tapi sebagai seorang istri SR malu jika MZ tidak bekerja dan selalu digunjing oleh tetangga. SR hanya memintan agar MZ membantu mengurus usahanya bersama atau bekerja apapun dan akan mendukung apapun yang dikerjakan oleh MZ. Kalau anaknya tidak melarang berpisah SR akan berpisah karena SR sudah tidak sanggup menghadapi sikap MZ ini tangga tidak mau bekerja, bahkan MZ selalu memarahi SR ketika dinasehati agar dia bekerja. Walaupun tetangga selalu menggunjing MZ, MZ tetap tidak memperdulikan apapun termasuk gunjingan tetangga katena pekerjaan SR sudah memenuhi kebutuhan dirumah tangganya untuk apa lagi MZ bekerja. Padahal SR sudah memberikan modal untuk MZ agar bekerja dan mengurus usahanya sendiri, karena mungkin MZ malu jika harus bekerja dengan SR. Namun MZ tetap enggan bekerja karena sudah terlanjur nyaman berdiam diri di rumah. SR selalu menasehati MZ agar bisa memperoleh uang dari hasilnya sendiri agar tidak menjadi gunjingan orang lain dan berleha-leha dirumah.

³² MZ, Suami, Wawancara Pribadi, Desa Mandingin, 16 Juni 2024

Tabel 1Matriks

| Kasus | Penyebab suami | | Problematika | | Dampak dari | |
|-------|---------------------|----|---------------------|----|-----------------|--|
| | tidak bekerja | | rumah tangga | | rumah tangga | |
| | | ŀ | ketika suami tidak | | ketika suami | |
| | | | bekerja | | tidak bekerja | |
| I. | Karena gengsi | 1. | Suami tidak | 1. | Istri harus | |
| | bekerja ikut orang | | memberikan | | bekerja untuk | |
| | lain | | nafkah kepada istri | | mencari | |
| | | | karena ia gengsi | | kebutuhan | |
| | | | jika harus bekerja | | rumah tangga. | |
| | | | dengan orang lain. | 2. | Kurang | |
| | | 2. | Kondisi keuangan | | terpenuhi | |
| | | | dalam keluarganya | | kebutuhan | |
| | | | tidak setabil. | | rumah tangga | |
| | | 3. | Terjadi | | dan anaknya. | |
| | | | pertengkaran | 3. | Adu pendapat | |
| | | | antara keduanya. | | saling | |
| | | 4. | Kurangnya | | menyalahkan. | |
| | | | komunikasi | | | |
| II. | Malas karena | 1. | Suami tidak | 1. | Istri yang | |
| | istrinya sudah | | memberikan | | bekerja untuk | |
| | memiliki peghasilan | | nafkah karena ia | | mencari nafkah. | |
| | yang dapat | | merasa nafkah | | | |

| memenuhi | | yang didapatkan | 2. | Jadi omongan |
|-----------------|----|------------------|----|------------------|
| kebutuhan rumah | | dari penghasilan | | orang dan |
| tangga. | | istrinya sudah | | hampir bercerai. |
| | | mencukupi. | 3. | Suami tidak |
| | 2. | Terjadi | | ingin tidur |
| | | pertengkaran | | bersama. |
| | | antara keduanya. | 4. | Hubungan antara |
| | 3. | Tidak harmonis | | suami dan istri |
| | | hubungan suami | | terus menjauh. |
| | | istri. | | |
| | 4. | Kurangnya | | |
| | | komunikasi. | | |

C. Analisis Data

Pernikahan tidak hanya ikatan antara suami dan istri tetapi juga menimbulkan hak dan kewajiban di dalam menjalankan rumah tangga. Yaitu antara suami dan istri sudah memiliki tanggung jawab masing-masing dalam membangun rumah tangga agar tetap harmonis. Seorang suami ditakdirkan menjadi seorang pemimpin keluarganya sesuai firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa/4:34

"Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang

lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencaricari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar".

Pandangan ulama terhadap ayat diatas ada beberapa pandangan umum yang diungkapkan seperti :

- Tanggung jawab suami, bayak ulama sepakat bahwa ayat diatas menegaskan tanggung jawab suami dalam keluarga. Termasuk tanggung jawabnya untuk memimpin dan melindungin keluarga. Ini dianggap sebagai bagian dari kewajiban dan tanggung jawab suami yang diperintahkan oleh hukum Islam.
- 2. Kesetaraan dan keadilan, sebagian ulama menekankan bahwa ayat ini menegaskan kewenangan suami dan itu juga menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam hubungan rumah tangga. Suami tidak boleh menyalahgunakan kewenangan mereka dan harus memperlakukan istri mereka dengan adil dan lembut.

Sesuai dengan kehidupan yang berlaku di masyarakat suami yang bertugas untuk menafkahi keluarganya dengan tanggumg jawab atas kebutuhan rumah tangganya. Tentu saja setiap pasangan menginginkan keluarga yang harmonis dan bahagia, namun tidak semua istri mendapatkan suami yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarga untuk memberikan nafkah, ada suami yang tidak bekerja bahkah istrinya yang harus bekerja diluar rumah untuk mencari nafkah rumah

tangganya. Tidak lagi menjadi hal yang tabu dalam kehidupan zaman sekaramg karena saat ini banyak sekali ditemui istri-istri yang bekerja diluar rumah untuk mencari nafkah rumah tangganya.tentu saja hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dimasyarakat bahwa seorang suamilah yang bertanggung jawab untuk bekerja dan menafkahi keluarganya. Karena itu sering terjadi perselisihan di dalam rumah tangga ketika istri yang mencari nafkah diluar rumah karena suamainya tidak bekerja.

1. Analisis kasus I

Suami dan istri dalam membangun rumah tangga memiliki peran penting di antaranya suami dan istri berkewajiban untuk menjalankan apa yang harus dilakukannya. Seorang suami mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dan sulit dalam menanggung keluarganya maka dari itu suami harus memiliki penghasilan agar bisa bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Sehingga apapun yang dikerjakan seorang suami harus melakukan pekerjaan tersebut agar dapat menafkahi keluarganya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam (Q.S At-Thalaq [65]: 7):

"Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan".

Sementara itu dalam kasus ini WR seharusnya mau bekerja sama seperti NY agar kebutuhan istri dan anaknya dapat terpenuhi. Karena sudah kewajiban suami

untuk memenuhi apa yang harus ia penuhi dalam menjalankan rumah tangga. Sehingga apapun pekerjaan yang ia dapat harus ia kerjakan demi tanggung jawab terhadap rumah tangganya selama pekerjaan yang ia kerjakan mendapatkan penghasilan dan pekerjaan yang halal. Jika seorang suami tidak bekerja karena malu jika harus menjadi bawahan orang lain itu bukan sikap yang tepat, karena seharusnya sebagai suami ia harus mengambil apapun pekerjaan dan bertanggung jawab atas keluarganya. Sedangkan dalam kasus ini istri sudah membantu suami dengan cara bekerja dipuskesmas namun tetap kebutuhan keluarga nya tidak terpenuhi maka dari itu suami harusnya mau bekerja juga seperti istri agar kebutuhan rumah tangganya bisa terpenuhi. Didalam rumah tangga ini pun terjadi konsep *mubadalah* yang mana dalam buku Faqihuddin Abdul Kodir menerangkan bahwasanya mereka bekerjasama dan mereka sepakat untuk bertukar peran dalam mengurus rumah dan anak yang mana lebih banyak dilaukan oleh suami oleh karena itu muncullah konsep *Mubadalah* dalam kasus ini.³³ Karena yang bertanggung jawab menafkahi keluarga adalah seorang suami. Menurut hukum islam sendiri, seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya dan anaknya. Jika suami tidak menafkahi istrinya karena malas bekerja atau tidak mau bekerja, maka ia berdosa. Apabila selama dalam kehidupan rumah tangga, istri yang memenuhi kebutuhan dari penghasilannya, maka itu haram bagi suami bila istri tidak ridho. Sedangkan jika istrinya ridho saja, maka nafkah itu merupakan sedekah dari istrinya untuk

_

³³Abdul Kodir," *Qira'ah mubadalah* ", Bahasa indonesia (yogyakarta; IRCiSoD:2021) hal 370

suami. Dalam hukum islam pun diperbolehkan saja istri yang bekerja apabila diperbolehkan atau dapat izin dari suami.

2. Analisis kasus II

Pada dasarnya saat seorang laki-laki memutuskan untuk menikah berarti ia harus siap menjalankan tugasnya sebagai kepala rumah tangga bagi istri dan anaknya. Seorang suami adalah kepala rumah tangga yang mana ia hasrus bertanggung jawab atas seluruh anggota keluarganya. Antara suami dan istri sudah ada hak dan kewajiban masing-masing ketika memutuskan untuk membangun rumah tangga. Menafkahi keluarganya adalah tugas seorang suami yang mana seorang suami harus memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuanya walaupun seorang istri mendapatkan penghasilannya sendiri.

Sementara itu dalam kasus ini MZ dan SR sebagai seorang suami tetap harus memberikan nafkah kepada istrinya walaupun istrinya mampu membiayai dirinya sendiri. Karena sudah ada dalam hukum Islam yang terdapat dalam (Q.S At-Thalaq [65]: 7). Karena apa yang dihasilkan istri adalah milik istri yang mana itu tidak menghilanggakan tanggung jawab seorang suami untuk membiayai istrinya karena itu adalah hak dan kewajiban suami. Dalam hukum Islam pun suami itu wajib memberi nafkah kepada istri. Jika seorang istri mampu mencukupi keperluan rumah tangganya tanpa suami bekerja, sebagai suami harusnya tetap bekerja agar ia tetap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga bukannya malah berdiam diri saja dan tidak mau bekerja. Menurut hukum Islam, hal ini sudah terbilang salah karena suami tidak menafkahi istrinaya. Walaupun istrinya mempunyai penghasilan yang mencukupi untuk rumah tangga sehari-hari, tapi tetap yang namanya seorang suami

itu wajib memberikan nafkah untuk istrinya. Maka dari itu hukum Islam memberikan sebaik-baik aturan dalam menjalani rumah tangga, agar terpenuhinya keseimbangan dan keadilan dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Dalam kasus ini tidak terjadi konsep *Mubadalah* dalam rumah tangga mereka dan tidak ada perjanjian antara mereka siapa yang mengurus rumah dan siapa yang bekerja, namun dalam kasus ini suami mengizinkan saja bekerja diluar rumah dikarenakan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka. Kasus II ini sedikit bertolak belakang dari hukum Islam dikarenakan suami yang tidak bekerja untuk mencari nafkah.

Penulis menguraikan ada beberapa problem dan dampak yang terjadi didalam penelitian ini yaitu :

- a. Penyebab suami yang tidak bekerja yaitu :
 - 1) Karena gengsi bekerja ikut orang lain.
 - 2) Malas karena istrinya sudah memiliki peghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- Adapun problematika rumah tangga bagi istri yang mencari nafkah diluar rumah yaitu:
 - 1) Suami tidak memberikan nafkah kepada istri karena ia gengsi jika harus bekerja dengan orang lain dan ia merasa penghasilan yang didapatkan dari istrinya sudah mencukupi. Dalam hukum Islam menerapkan bahwasanaya nafkah keluarga menjadi tanggung jawab wajib bagi seorang suami yang mana sudah tercantum didalam Q.S An-Nisa (4)/34.

- 2) Kondisi keuangan dalam keluarganya tidak setabil.
- 3) Terjadi pertengkaran antara keduanya/kurang harmonis.
- 4) Kurangnya komunikasi.
- c. Adapun dampak bagi rumah tangga ketika istri yang mencari nafkah yaitu:
 - Istri harus bekerja untuk mencari kebutuhan rumah tangga. Dalam hukum Islam, tanggung jawab mencari nafkah biasanya disandang oleh suami untuk rumah tangganya.
 - Kurang terpenuhi kebutuhan rumah tangga dan anaknya. Ketika kebutuhan rumah tangga dan anak tidak terpenuhi karena kurangnya penghasilan, dapat menimbulkan dampak negatif.
 - 3) Adu pendapat saling menyalahkan. Adu pendapat yang berkepanjangan juga dapat mengganggu komunikasi dan mempersulit penyelesaian masalah rumah tangga.
 - 4) Jadi omongan orang dan hampir bercerai. Hal ini dapat menimbulkan lingkungan yang tidak nyaman dan membuat anggota keluarga merasa malu, rendah diri atau bahkan bisa menyebabkan depresi.

3. Dalam kasus I dan II

Pernikahan bukan hanya sekedar menjalankan sunnah yang diperintahkan Nabi kepada umatnya, namun pernikahan juga hubungan yang baik antara suami dan istri dalam menjalankan suatu pernikahan tersebut. Di dalam hubungan pernikahan juga akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri yang mana antara keduanya harus saling menunaikan kewajibannya masing-masing baik

suami kepada istrinya ataupun istri kepada suaminya. Problematika rumah tangga terjadi karena kurang terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri oleh karena itu berikut hasil analis penulis terhadap dua kasus yang menjadi objek penelitian.

a. Memimpin dan bertanggung jawab atas keluarganya

Suami dan istri dalam membangun rumah tangga memiliki peran masingmasing yang mana di antara suami dan istri berkewajiban untuk menjalankan apa
yang harus dilakukannya. Seorang suami mempunyai tanggung jawab yanglebih
besar jika dibandingkan istrinya karena suami sebagai imam dalam keluarga harus
dapat memimpin dan memelihara keluarganya maka dari itu suami harus memiliki
iman dan keteguhan agar bisa bertanggung jawab memenuhi kebutuhan
keluarganya. Dalam kasus I dan II suami sebagai imam dalam keluarga tidak dapat
memimpin dan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Sikap suami yang
memilih untuk tidak bekerja kemudian membiarkan istri yang bekerja membuat
keadaan rumah tangganya menjadi kurang harmonis.

b. Mencukupi kebutuhan rumah tangga

Seorang suami yang baik akan melakukan pekerjaan apa saja asalkan dapat memenuhi kebutuhan keluarganya walaupun ia hanya ikut orang bekerja, menjadi pesuruh atau bawahan orang lain. Karena selama ia mampu untuk bekerja ia tetap harus berusaha agar bisa membahagiakan istri dan anak-anaknya. Jika seorang suami tidak bekerja karena malu jika menjadi bawahan orang lain itu bukanlah sikap yang tepat, karena seharusnya sebagai seorang suami ia harus mengambil apapun pekerjaan dan bertanggung jawab atas keluarganya. Dalam kasus I suami yang tidak bekerja karena malu untuk bekerja dengan orang lain, dan kasus II suami

yang tidak bekerja karena merasa penghasilan istri sudah dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga. Akibatnya muncul problem/masalah dalam rumah tangga Kondisi keuangan didalam keluarganya tidak setabil. Hal ini kemudian berdampak pada kebutuhan rumah tangga dan anaknya.

c. Memenuhi kebutuhan biologis

Dalam Al-Qur'an suami wajib memenuhi kebutuhan biologis istrinya dengan cara berhubungan, hal ini terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah/2:223

"Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin."

Dalam kasus I dan II tidak dijabarkan bagaimana nafkah batin antara keduanya disaat suami tidak bekerja. Namun dari pernyataan salah satu pasangan suami istri ini nafkah batin istri masih terpenuhi saja dikarena pasangan yang satu ini masih tidur bersamaan.

d. Melakukan pergaulan yang baik

Dalam kasus I dan II pasangan suami dan istri ini kurangnya komunikasi yang baik dalam rumah tangga mereka, sering terjadi selisih paham antara keduanya yang menjadika mereka bertengkar. Suami seharusnya mendengarkan

³⁴Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019. Al-Quran KEMENAG In Microsoft Word. Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. QS Al Baqarah/2:223

saran dari isytinya. Dan kalaupun menolak seharusnya bisa bicara secara baik-baik agar tidak menimbulkan pertengkaran.

e. Taat kepada Allah SWT dan suami

Seorang suami hanya taat kepada suami jika diperintahkan suami tidak bertentangan dengan Allah SWT. Apabila suami memerintahkan sesuatu yang bertentangan dari Allah SWT. Maka istri boleh tidak menuruti apa yang diperintahkan suami. Pada kasus I dan II istri ini tetap mentaati suaminya dan mau membantu perekonomian keluarganya.

f. Menjaga kehormatan diri

Istri harus menjaga kehormatan dirinya, baik saat suami berada dirumah, lebih-lebih apabila suami tidak berada di rumah. Dalam kasus I dan II walaupun istri yang bekerja diluar rumah istri tetap menjaga kehormatan dirinya.

g. Mengurus rumah tangga

Mengurus rumah tangga adalah tugas istri memerlukan waktu yang tidak sedikit karena banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan oleh istri mulai mengurus rumah, menyiapkan makanan ,menyuci pakaian dan mengurus anak. Dalam kasus I dan II istri masih menunaikan kewajibannya untuk mengurus rumah dan anak meskipun istri yang bekerja diluar rumah.

Menurut penulis hal ini seharusnya lebih bisa diarahkan kembali dalam konsep hukum Islam yang mana Nafkah adalah wajib bagi seorang suami kepada istrinya. Kewajiban ini tidak harus melihat dari kondisi istri sebagai orang tidak punya. Suami harus memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Dalam

perspektif hukum Islam seharusnya suamilah yang bekerja untuk menafkahi keluarganya. Sesuai dengan Q.S Al-Baqarah/2:233.

"dan kewajiban suami memeberi nafkah dan pakaian kepada istri dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melaikan kadar kesanggupannya." 35

Namun pada zaman sekarang terdapat bayak sekali istri yang melakukan pekerjaan. Baik itu dikantor, berjualan dipasar, bahkan ada yang melakukan pekerjaan sebagai ojek online dll.

_

³⁵Qur'an Kemenag (Q.S Al-Baqarah [2]233)